



**PENETAPAN**

**Nomor 482/Pdt.P/2023PN Yyk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**E GUNAWAN WIBISANA**, Tempat Tanggal Lahir: Ponorogo, 07 Desember 1944, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan: lainnya, bertempat tinggal di Jln. Ketandan Kulon No. 5 RT 014 RW 004 Kelurahan Ngupasan, Kemantren Gondomanan, Kota Yogyakarta No. Hp 085878492265, Email [trivenasusiani0@gmail.com](mailto:trivenasusiani0@gmail.com) selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan pembacaan Surat Permohonan Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 10 Oktober 2023 dibawah Nomor Register 482/Pdt.P/2023/PN Yyk telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah lahir seorang Laki-laki bernama **E GUNAWAN WIBISANA** di Ponorogo pada tanggal 07 Desember 1944 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor **3471-LT-11092023-0001** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 13 September 2023;
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut dalam posita poin 1 (satu) terdapat kesalahan nama Pemohon;
3. Bahwa terhadap Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/menambahkan nama Pemohon semula **E GUNAWAN WIBISANA** menjadi **ESPERANTISTA GUNAWAN WIBISANA** dengan alasan menggunakan nama yang sebenarnya dan menyesuaikan dokumen lainnya;
4. Bahwa untuk merubah/mengganti nama dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dengan alasan – alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua /Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perubahan nama Pemohon semula **E GUNAWAN WIBISANA** menjadi **ESPERANTISTA GUNAWAN WIBISANA** dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **3471-LT-11092023-0001** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 13 September 2023;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah Permohonannya dibacakan seperti tersebut di atas, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat – surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3471100712440001 atas nama E GUNAWAN WIBISANA, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu keluarga Nomor 34711100301971352 atas nama kepala keluarga E Gunawan Wibisana, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3471-LT-11092023-0001, tanggal 13 September 2023, atas nama E Gunawan Wibisana, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.70/c/1995 tanggal 22 Agustus 1995, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi 1. Sekarwati;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Ketandan Kulon No. 5 RT 014 RW 004, Kelurahan Ngupasan, Kemantren Gondomanan, Kota Yogyakarta;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 482/Pdt.P/2023/PN Yk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud menambahkan nama yang semula E Gunawan Wibisana menjadi Esperantista Gunawan Wibisana;
- Bahwa Pemohon menggunakan nama Esperantista Gunawan Wibisana sudah sejak mengganti nama dari Tionghoa ke nama Indonesia; yaitu tahun 1981;
- Bahwa Pemohon telah menggunakan nama Esperantista Gunawan Wibisana pada dokumen akta perkawinannya;
- Bahwa Esperantista berarti berguna bagi semua, berasal dari Bahasa Esperanto;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Saksi 2. Jimmy Esperantista S Yuwono;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Ketandan Kulon No. 5 RT 014 RW 004, Kelurahan Ngupasan, Keantren Gondomanan, Kota Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon bermaksud menambahkan nama yang semula E Gunawan Wibisana menjadi Esperantista Gunawan Wibisana;
- Bahwa Pemohon menggunakan nama Esperantista Gunawan Wibisana sudah sejak mengganti nama dari Tionghoa ke nama Indonesia; yaitu tahun 1981;
- Bahwa Pemohon telah menggunakan nama Esperantista Gunawan Wibisana pada dokumen akta perkawinannya;
- Bahwa Esperantista berarti berguna bagi semua, berasal dari Bahasa Esperanto;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa apa lagi serta telah cukup dengan pembuktiannya selanjutnya mohon agar Pengadilan memberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk pula dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 482/Pdt.P/2023/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mohon izin untuk perubahan/penambahan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Nomor: 3471-LT-11092023-0001 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta tanggal 13 September 2023 yang tertulis bernama E GUNAWAN WIBISANA diganti/dibetulkan menjadi bernama ESPERANTISTA GUNAWAN WIBISANA;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-4, serta dua orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) tersebut maka sebelum Pengadilan mempertimbangkan petitum pokok dari Permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Permohonan Pemohon ini dapat diajukan di Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Menimbang, bahwa domisili Pemohon sebagaimana tercantum dalam Bukti bertanda P – 1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon, telah ternyata domisili Pemohon adalah di Jln. Ketandan Kulon No. 5 RT 014 RW 004, Kelurahan Ngupasan, Kemantren Gondomanan, Kota Yogyakarta sehingga berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, maka Pengadilan berpendapat Pemohon telah tepat dalam mengajukan permohonan ini karena termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Yogyakarta, sehingga Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu Saksi Sekarwati dan Saksi Jimmy Esperantista S. Yuwono bahwa Pemohon bermaksud merubah atau menambah nama Pemohon dalam akta kelahirannya yang tertulis E GUNAWAN WIBISANA sebagaimana dalam akta kelahiran bukti P-3, akan dirubah / diganti menjadi ESPERANTISTA GUNAWAN WIBISANA, karena pada saat membuat akta kelahiran nama tersebut hanya disingkat saja, tidak ditulis secara lengkap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah memakai nama ESPRANTISTA GUNAWAN WIBISANA sejak tahun 1981, selanjutnya ketika menikah pada tahun 1995 Pemohon dalam akta perkawinannya telah menggunakan nama ESPERANTISTA GUNAWAN WIBISANA, sebagaimana bukti P- 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jimmy Esperantista S. Yuwono sebagai adik kandung Pemohon arti dari Esperantista adalah berguna bagi semua;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan perubahan/penambahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta Nomor: 3471-LT-11092023-0001 tanggal 13 September 2023 adalah karena nama yang tertulis hanya tidak lengkap hanya berupa singkatan, sehingga untuk tertib administrasi selanjutnya diperlukan penambahan nama dalam akta kelahiran Pemohon tersebut, oleh karena penambahan nama tersebut bukan merupakan gelar kebangsawanan, sehingga permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun adat istiadat dan kepatutan sehingga petitum nomor 2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar penetapan di bawah ini;

Menimbang bahwa guna kepentingan tertibnya administrasi kependudukan, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa pembetulan akta Pencatatan sipil dilakukan pada disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subyek akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 482/Pdt.P/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa karena permohonan ini dikabulkan, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan dan menyampaikan Salinan Penetapan Permohonan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta supaya dapat dilakukan perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu dari E GUNAWAN WIBISANA menjadi ESPERANTISTA GUNAWAN WIBISANA, sehingga petitum angka 3 Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang seperlunya sebagaimana amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini ditujukan pada kepentingan Pemohon maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) (2) (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk perubahan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Nomor 3471-LT-11092023-0001, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta pada tanggal 13 September 2023 yang semula tertulis bernama E GUNAWAN WIBISANA diubah menjadi bernama ESPERANTISTA GUNAWAN WIBISANA;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta agar dilakukan pencatatan sebagaimana mestinya sesuai aturan yang berlaku pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3471-LT-11092023-0001 tanggal 13 September 2023;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 482/Pdt.P/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 oleh Agnes Hari Nugraheni, SH.,MH. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yani Widiyanti, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TUNGGAL,

T.t.d

T.t.d

YANI WIDIYANTI, SH.

AGNES HARI NUGRAHENI,SH.MH

## Perincian Biaya :

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| - Pendaftaran Perkara                     | : Rp. 30.000,-          |
| - Biaya Admin Penyelesaian Perkara (BAP2) | : Rp. 75.000,-          |
| - Pemanggilan                             | : Rp. -                 |
| - PNPB Pemanggilan                        | : Rp. 10.000,-          |
| - Juru Sumpah                             | : Rp. 50.000,-          |
| - Materai                                 | : Rp. 10.000,-          |
| - Redaksi                                 | : <u>Rp. 10.000,- +</u> |

Jumlah Rp.185.000,-  
(seratus delapan puluh lima rupiah)